

Kewarganegaraan : Nilai dan norma dalam konstitusi

Ayyu Nur Rohmah

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *ayyunurrohmah12@gmail.com

Kata Kunci:

Nilai, Norma, Konstitusi, Negara, Pemerintah.

Keywords:

Value, Norm, Constitution, Country, Government.

ABSTRAK

Tujuan pembelajaran ini adalah untuk membahas tentang nilai dan norma ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta konstiusionalitas peraturan perundang-undangan yang berdasarkan UUD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka. Metode penelitian tinjauan pustaka adalah metode penelitian yang melibatkan membaca dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Dari hasil diskusi kami, kita mengetahui bahwa Konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu

sempit dan luas. Konstitusi memuat muatan penting mengenai penyelenggaraan negara, hak asasi manusia, dan tata cara amandemen konstitusi, serta dapat mencakup larangan mengubah ciri-ciri tertentu dari konstitusi, cita-cita nasional, dan prinsip-prinsip ideologi nasional. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan dan kendali pemerintah, mendesentralisasikan kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak asasi manusia masyarakat. Ada dua asumsi mengenai perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiganya berkaitan dengan aspek kebangsaan, namun tujuannya berbeda. Ada juga langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi tantangan konstiusional. Melalui amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ABSTRACT

The purpose of this lesson is to discuss the constitutional values and norms of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as the constitutionality of laws and regulations based on the Constitution in the life of the nation and state. We use the literature review research method. The literature review research method is a research method that involves reading and analyzing literature related to the topic being discussed. From the results of our discussion, we know that the Constitution has two meanings, namely narrow and broad. The constitution contains important content regarding state administration, human rights, and procedures for amending the constitution, and may include prohibitions on changing certain features of the constitution, national ideals, and principles of national ideology. A constitution is needed to limit government power and control, decentralize government power, and guarantee people's human rights. There are two assumptions regarding the need for a constitution in national and state life. All three are related to national aspects, but their aims are different. There are also government steps to address constitutional challenges. Through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Pendahuluan

Nilai dan norma dalam konstitusi mempunyai kedudukan yang sangatlah penting di negara Indonesia, tanpa adanya mereka negara Indonesia tidak akan berjalan dengan apa yang diharapkan oleh warga negara. Nilai yaitu kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Nilai dalam konstitusi dibagi menjadi dua bagian yaitu nilai normatif dan nilai nominal. Norma memiliki tujuan yaitu untuk mengatur perilaku hidup manusia, karena dengan adanya norma manusia akan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengetahui batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak diperbolehkan. Norma juga dianggap sebagai pedoman hidup, Dimana setiap masyarakat memiliki aturan dan kebiasaan. Jika norma tidak ada di negara kita maka yang terjadi akan berantakan, karena tidak adanya peraturan yang dapat membatasi dalam suatu negara dan masyarakat akan melakukan seenaknya tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan orang lain.

Konstitusi merupakan salah satu landasan sistem hukum suatu negara dan berperan penting dalam menetapkan aturan bagi pemerintah dan masyarakat. Konstitusi bukan sekadar kumpulan pasal dan undang-undang. Ini mewakili komitmen suatu negara terhadap nilai-nilai inti seperti keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum, dan artikel ini membahas pentingnya konstitusi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, dan membangun masyarakat yang adil dan kokoh. Konstitusi dibentuk agar kekuasaan pemerintah atau penguasa negara terbatas. Jika negara yang berlandaskan konstitusi maka negara tersebut disebut sebagai negara konstitusional. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia dan merupakan sistem nilai fundamental yang menghargai perbedaan dan perbedaan pandangan serta nilai-nilai yang tumbuh seiring berjalannya waktu dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Pembahasan

Nilai adalah pandangan atau keyakinan individu maupun masyarakat mengenai apa yang penting, baik, dan benar dalam kehidupan. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi tindakan dan perilaku individu atau kelompok dalam membentuk etika, dan berperan penting dalam membentuk budaya dan norma sosial. Berikut merupakan macam-macam nilai: 1. Nilai moral: yang berkaitan dengan etika dan moralitas (contoh: kejujuran, keadilan), 2. Nilai keagamaan: yang berhubungan dengan agama (contoh: iman, ibadah), 3. Nilai Sosial: yang berkaitan dengan interaksi sosial (contoh: kerjasama, sopan santun), 4. Nilai Ekonomi: yang berhubungan dengan aspek ekonomi (contoh: keuntungan, efisiensi), 5. Nilai Budaya: yang berkaitan dengan budaya dan tradisi (contoh: seni, keindahan), 6. Nilai Lingkungan: yang berkaitan dengan perlindungan dan konservasi lingkungan (contoh: kesadaran akan ekosistem), 7. Nilai Pendidikan: yang menekankan pentingnya Pendidikan dan pengetahuan (contoh: pengembangan diri). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah suatu peraturan yang berfungsi untuk mengikat anggota suatu kelompok dalam masyarakat dan mengendalikan perilakunya. Norma dapat juga diartikan sebagai aturan yang memiliki simbol-simbol yang menggambarkan pengukuran tertentu dengan nilai benar atau salah. Norma diartikan dalam bahasa Inggris yaitu standar. Norma dipahami sebagai standar (ukuran) perilaku manusia dan digunakan sebagai “alat” untuk mengevaluasi perilaku manusia (benar atau salah). Macam-macam norma yaitu: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum.

Menurut E. Utrecht, pengertian norma adalah seperangkat pedoman hidup yang mengatur berbagai peraturan perundang-undangan dalam suatu masyarakat atau negara, yang harus ditaati oleh semua masyarakat. Dari berbagai pengertian norma di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa norma adalah peraturan atau ketentuan yang disepakati bersama dan menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Ada dua jenis norma yang memandu perilaku: “perintah” dan “larangan”. Perintah adalah kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu karena akibat yang dianggap baik, dan larangan adalah kewajiban seseorang untuk tidak melakukan sesuatu karena akibat yang dianggap buruk. Secara umum macam-macam norma itu banyak macamnya, namun ada norma-norma yang sering kita dengar dan itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, diantaranya adalah: Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma kesopanan, Norma Hukum.

Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar atau aturan etika yang mengatur pemisahan kekuasaan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip tatanan sosial dan politik. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan adalah lama dari undang-undang dasar, karena pengertian dasar hanya meliputi konstitusi tertulis padahal konstitusi tidak tertulis masih ada yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Makna UUD dalam praktek ketatanegaraan lebih tua dari Undang-Undang Dasar. Sebab, fundamentalnya hanya mencakup konstitusi tertulis, sepanjang masih ada konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan-ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakekatnya merupakan satu kesatuan asas-asas pokoknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hak-hak dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses pembangunan dikenal dua macam ilmu, yaitu ilmu ketatanegaraan dalam arti luas dan ilmu ketatanegaraan dalam arti sempit. Definisi konstitusi yang paling luas dikemukakan oleh Bolingbroke yang menyatakan: *“yang kami maksud dengan konstitusi adalah, ketika kita berbicara dengan tepat dan tepat, bahwa kumpulan hukum, institusi, dan adat istiadat, yang berasal dari prinsip alasan tertentu yang tetap.. yang membentuk sistem umum, yang menurutnya komunitas telah sepakat untuk diatur”*. Pengertian yang sempit terdapat dari James Bryce yaitu, *“.. suatu kerangka masyarakat politik, yang diorganisir melalui dan berdasarkan undang-undang, yaitu dimana hukum telah membentuk lembaga-lembaga permanen yang mempunyai fungsi-fungsi yang diakui dan hak-hak yang pasti”*.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konstitusi adalah suatu dokumen yang mengikat secara hukum, resmi dan mempunyai kualitas tulisan yang sangat baik, baik tertulis maupun tidak. Bentuk konstitusi di bagi menjadi 2 bagian yaitu: konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Sifat-sifat konstitusi yaitu: 1. Luwes (Flexible) atau kaku (Rigid): Luwes (fleksible) yaitu konstitusi yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, Kaku (Rigid) yaitu konstitusi yang sulit diubah. 2. Sifat Formil atau Materiil: Formil yaitu konstitusi yang berhubungan dengan kekuasaan negara dan Lembaga negara, Materiil yaitu konstitusi yang berhubungan dengan hak asasi manusia. 3. Sifat tertulis dan tidak tertulis: Tertulis adalah berupa naskah yang artinya sifat tertulis dalam konstitusi seperti UUD 1945, Sifat tak tertulis adalah berupa adat istiadat, tradisi atau kebiasaan Masyarakat.

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, yaitu:

1. Nilai Normative (secara resmi diterima oleh rakyat).
2. Nilai Nominal (konstitusi menurut hukum masih berlaku tetapi memiliki bentuk tidak sempurna).
3. Nilai semantif (konstitusi yang hanya berlaku saat pengambilan mobilisasi kekuasaan untuk kepentingan penguasa saja).

Contoh dari Study Kasus

Terdapat seorang anak lelaki asal kota Magelang yang memiliki kecenderungan seksual, dan hal itu bermula pada saat ia duduk di bangku sekolah dasar di kelas dua. Dia merasa aneh dengan dirinya sendiri atau berbeda tidak seperti anak laki-laki pada saat umumnya, dan sejak saat itu ia mulai menjadi introvert atau lebih tepatnya tertutup kepada orang tuanya dan orang disekitarnya. Dia pun mulai sadar dengan hal itu dan mulai memberanikan diri dengan hal homoseksual pada saat SMA, dan teman disekitarnya pun mengetahui akan keanehan dirinya setelah itu dia mulai menutup diri Kembali. Setelah ia mulai beranjak dewasa ia mulai mencari seseorang yang mau diajak berpasangan atau sejalan dengannya, dan hal itu terjadi setelah ia lulus kuliah dan kemabali ke kota kelahiranya.

Subjek pertama adalah Si A yang telah menyatakan keinginannya untuk menjadi homoseksual dan memiliki kecenderungan seksual sebagaimana dimaksud. si A, Sejak kelas dua sekolah dasar, Si A, mengungkapkan perasaan yang tidak sama dengan teman-temannya. Ketika dia sudah menyadari hal tersebut maka dia mulai menjadi orang yang tertutup oleh orang lain di sekitarnya terutama dengan orang tuanya. Setelah ditetapkan, si A mulai bersikap agak agresif terhadap teman lakinya dan hal itu mulai disadari oleh para teman laki-lakinya, mereka pun mengakui dan membuat mereka tampak lebih rentan. Semenjak si A lulus SMA lalu dia melanjutkan dengan kuliah, si A mulai tersenyum dan akhirnya bertemu dengan seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengannya. Kini, si A sudah belajar menerima dirinya dan lingkungannya. Seiring bertambahnya usia, dia mulai menjalani kehidupan dengan lebih banyak kesenangan dan kenormalan seperti orang pada umumnya. Setelah ia lulus ia kembali ke kota kelahiranya. Dia juga menumbuhkan homoseksualnya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosialisnya.

Di kota kelahiranya belum banyak dengan hal homoseksual dan dia mulai mencari pasangan di kota kelahiranya tersebut. Karena pada faktanya bahwa hal ini belum terlalu menonjol di kota kelahiranya dan tidak terlalu populer, walaupun ada, mungkin hanya masalah waktu sampai seseorang menunjukkan sisi tajam atau ciri khas dari orang-orang yang mirip dengannya. Dalam hal ini, si A mencari peluang untuk menerapkan pembelajaran yang telah dipelajari di kota kelahiranya tersebut. Tidak lama kemudian, si A bertemu dengan seseorang yang baik hati dan perhatian kepada si A yang memiliki pikiran yang sejalan dengannya. Dari hal itu dia dan pasanganya mulai pergi ke gym, yang tempat gym tersebut adalah tempat yang disarankan oleh temannya yang sejalan dengannya dan mereka adalah teman dekat si A. Lokasi tersebut akhirnya menjadi tempat terjadinya suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang yang mempunyai ciri

khas mirip dengan A. Orang-orang itu, tidak tanggung-tanggung datang ke tempat ini. Hampir setiap hari, orang-orang itu berdatangan dan memulai aktivitasnya, serta melakukan persebaran memulai aktivitas yang dilakukan. Penyelesaian kasusnya orang tua merupakan peran penting dalam penanganan masalah LGBT ini karena anak-anak saat ini sebagian besar terpapar pada penggunaan Internet. Oleh karena itu, orang tua harus memahami dengan jelas kondisi dan perilaku anaknya agar tidak terpengaruh oleh jejaring sosial. Perubahan emosi dan fisik anak harus selalu diawasi agar tidak terpengaruh oleh budaya jahat tersebut. Tindakan tegas dari orang tua dapat mencegah agar isu LGBT ini tidak semakin merajalela di kalangan anak-anak kita. Misalnya, orang tua sebaiknya memeriksa konten telepon anak dan teman dekatnya untuk memahami batasan interaksi anak di luar rumah.

Pada saat itu, pendidik juga merupakan kelompok yang harus memimpin penyelesaian permasalahan LGBT. Karena sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Di sekolah, konselor dapat mencegah LGBT dengan mengadakan program. Saran yang bisa diajukan antara lain adalah dibuatnya kampanye untuk menghentikan budaya LGBT. Iklan dan artikel mengenai isu LGBT hendaknya dipajang di area sekolah seperti kantin, ruang kelas, pojok baca dan tempat lain yang layak untuk memberikan pengetahuan umum. Dengan kampanye seperti Banteras LBGT, kita bisa memberantas penyebaran budaya jahat ini. Layanan psikologis, konseling dan konseling juga perlu diberikan kepada para pengidap LGBT ini agar mereka kembali ke kehidupan dasar. Dengan pendekatan ini, kita dapat mencegah fenomena sosial ini menjadi lebih menular. Orang yang terkena masalah ini perlu diyakinkan agar tidak merasa dikucilkan oleh teman-temannya.

Kesimpulan dan Saran

Nilai merupakan pandangan atau keyakinan individu atau masyarakat mengenai apa yang penting, baik atau benar dalam kehidupan. Macam-macam nilai: nilai moral, nilai keagamaan, nilai social, nilai ekonomi, nilai budaya, nilai lingkungan dan nilai Pendidikan. Norma dan nilai konstitusi mempunyai peranan penting dalam membentuk dan mengatur kehidupan warga negara dan bangsa. Norma konstitusi merupakan aturan dasar yang mengatur hubungan antar lembaga negara dan antara negara dengan rakyatnya. Kode ini menjadi landasan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen dalam suatu negara, termasuk pemerintah dan masyarakat. Secara kolektif, norma dan nilai UUD merupakan landasan bagi negara untuk berfungsi secara adil, demokratis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Mereka memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, hak-hak sipil dilindungi, dan tujuan nasional berhasil dicapai. Macam-macam norma yaitu: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau etika dasar yang mengatur pemisahan kekuasaan, hak warga negara, dan prinsip ketertiban sosial dan politik. Konstitusi mempunyai dua bagian yaitu: konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Sifat-sifat konstitusi yaitu: Luwes (Flexible) atau Kaku (Rigid), Sifat Formil atau Materiil, sifat tertulis dan tidak tertulis. Adapun nilai yang terkandung dalam konstitusi yaitu: nilai normative, nilai nominal dan nilai semantif.

Untuk meningkatkan kualitas artikel, penulis dianjurkan untuk memperluas kajian teori tentang kewarganegaraan dan konstitusi sehingga analisis yang disajikan lebih

mendalam. Artikel juga akan semakin relevan apabila dilengkapi dengan contoh konkret penerapan nilai serta norma konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Menambahkan perbandingan dengan konstitusi negara lain dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif. Dari aspek metodologi, penggunaan sumber primer dan jurnal internasional akan memperkuat landasan analisis. Selain itu, penulis perlu menyertakan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam upaya menanamkan nilai serta norma konstitusi. Terakhir, penyempurnaan bahasa diperlukan agar tulisan lebih padat, terstruktur, dan mudah dipahami pembaca.

Daftar Pustaka

- BAB IV. (2000). Iv, B A BUNDANG-UNDANG DASAR 1945. *File:///C:/Users/User/Downloads/Diktat-Pancasila-Bab-Iv-Undang-Bu-Dina%20(1).Pdf*, 1, 1–34. *Buku_Siswa_Pendidikan_Pancasila_dan_Kewa.* (n.d.).
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Fenomena Kasus Homoseksual yang Terjadi di Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. *Psychology of Popular Media Culture*, 8(3), 207–217.
- Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” *PLoS ONE*, 13(3), Article e0193972.
- Kosasih, A. (2019). Konsep Pendidikan Nilai. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mataram, K., Muttalib, A., & Siwi, I. (2021). *p- ISSN : 2685-1016 Mei 2021 Econetica Vol . 1 Nomor 1.* 1(November).
- Mulyoto, G. P., & Mulyono, G. P. (2017). Radikalisme agama di Indonesia (ditinjau dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan). *Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 64-74. <https://repository.uin-malang.ac.id/5344/>
- Nadiroh. (2015). Konstitusi UUD 45. In: Teori dan Konsep Konstitusi. *Modul Universitas Terbuka*, 1–32. <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3939>
- Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. *Computers in Human Behavior*, 72, 67–78.
- Teori, A. L., Norma, T. T., Norma, P., Norma, M., Agama, N., Kesusilaan, N., & Kesopanan, N. (n.d.). *b. Macam-macam Norma*. 8–27.
- Tubuon, T. A. (2023). Dampak Perilaku Homoseksual pada Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay di Kota Bitung The Impact of Homosexual Behavior on Family Life in the Perspective of Islamic Law: A Case

Study of Gay Perpetrators in Bitung City. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3(2), 102–116. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM>

Wahid, A. (2023). Buku Ajar Konsep Dasar PKN SD. In *Samudra Biru* (pp. 78–81). [https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_KONSEP_DASAR_PKN_SD/BrTSEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku](https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_KONSEP_DASAR_PKN_SD/BrTSEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+sd&pg=PA78&printsec=frontcover) norma
sd&pg=PA78&printsec=frontcover